



KEPUTUSAN CAMAT PESANGGARAN
NOMOR : 100.3/ 015 /KEP/429.515/2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SARONGAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SARONGAN NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2026

CAMAT PESANGGARAN,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, dan sesuai ketentuan pasal 44 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Bupati mendelegasikan tugasnya dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat, maka perlu ditindak lanjuti dengan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam keputusan camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);
4. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

- Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman dan Tata cara Penetapan ALokasi Bagi hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16) ;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
 13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 29) ;
 14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
 15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 39);

16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sarongan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sarongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
- KEDUA :
- : Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sarongan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. Rp. 1.407.722.300,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah), bertambah/ (berkurang) sejumlah Rp. 73.611.400 (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.481.333.700,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.407.722.300,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 73.611.400,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.481.333.700,00
 2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp. 1.386.039.520,19
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 73.611.400,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.481.333.700,00

Surplus / Defisit setelah Perubahan Rp. - 21.682.779,81
 3. Pembiayaan
 - 3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 156.349.523,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 156.349.523,00
 - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp. 178.032.303,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 178.032.303,00

Selisih pembiayaan anggaran
Setelah Perubahan (3.1 – 3.2) Rp 21.682.779,81

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. 0,00

KETIGA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sarongan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sarongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sarongan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sarongan Nomor 8 Tahun 2025, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada Tanggal : 04 Mei 2026



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Plt.Kepala Dinas DPM-D Kab. Banyuwangi
2. Sdr. Ketua BPD Sarongan
-